

Korupsi Hijau (*Green Corruption*) dan Pencucian Uang dalam Kejahatan Sumber Daya Alam: Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia

^{1.*} Oki Sadewo Setyo

^{2..} Ahmad Yogi Saputra

^{3..} Siti Hawa Ainul

^{4..} Muhammad Nurcholis Alhadi

¹ Fakultas Hukum, University Muhammadiyah, Kalimantan Timur, Indonesia.

*. Corresponding author, email: okisadewo151@gmail.com



<https://doi.org/10.56128/jkih.v6i2.1042>

ABSTRAK: Penelitian ini mengkaji penegakan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) berbasis korupsi hijau dan kejahatan sumber daya alam sebagai *predicate crime* yang menghasilkan *proceeds of crime* bernilai besar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan *closed-list Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2010* belum mencakup seluruh spektrum kejahatan SDA, sehingga menciptakan celah hukum yang menghambat penjeratan pelaku. Penilaian kerugian ekologis sebagai komponen kerugian negara belum terstandarisasi dalam hukum acara pidana, sehingga menimbulkan inkonsistensi pembuktian dan deflasi nilai objek TPPU yang dapat dirampas melalui pendekatan *follow the money*. Kapasitas PPNS sektoral masih menghadapi tantangan teknis, koordinatif, teknologi, dan regulatif yang substansial pasca-Putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021. Putusan PN Banyuwangi Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Byw dalam kasus Supono menjadi preseden pertama TPPU berbasis kejahatan kehutanan yang berhasil dibuktikan oleh PPNS KLHK, sekaligus menjadi bukti empiris dan cermin keterbatasan sistem yang masih perlu dibenahi secara menyeluruh.

KATA KUNCI: korupsi hijau; *predicate crime*; pencucian uang; kerugian ekologis; PPNS; sumber daya alam; *follow the money*.

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki sumber daya alam (SDA) yang sangat melimpah, mencakup sektor kehutanan, pertambangan, perkebunan, kelautan, serta energi. Karena berada di antara negara-negara dengan hutan hujan tropis terbesar di dunia, SDA menjadi aset strategis bagi pembangunan nasional sekaligus tulang punggung ekonomi negara. Di sisi lain, kelimpahan tersebut menimbulkan tantangan signifikan dalam hal tata kelola dan pengawasan. Fenomena deforestasi yang tinggi, penebangan liar, penambangan tanpa izin, perdagangan satwa liar, serta perambahan hutan untuk perkebunan dan kegiatan ekonomi lainnya memperlihatkan bahwa eksploitasi SDA masih menjadi masalah hukum yang rumit di Indonesia. (Tacconi, L., Rodrigues, R. J., & Maryudi, A., 2019)

Dalam kerangka ekonomi politik, situasi tersebut kerap dijelaskan melalui teori “*resource curse*” atau kutukan sumber daya alam. Teori ini menyatakan bahwa negara yang memiliki kekayaan SDA yang melimpah tidak selalu menikmati tingkat kesejahteraan yang tinggi. Sebaliknya, kelemahan dalam tata kelola, korupsi, konflik kepentingan, serta institusi hukum yang lemah dapat menjadikan kekayaan alam sebagai pemicu ketimpangan sosial, degradasi lingkungan, dan stagnasi pertumbuhan ekonomi. (Venables, A. J, 2016) Fenomena ini menegaskan bahwa keberadaan SDA tidak otomatis menghasilkan kemakmuran, kecuali didukung oleh sistem pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan. Salah satu isu yang semakin mendapat sorotan global adalah praktek “*green financial crime*” atau kejahatan keuangan yang berkaitan dengan eksploitasi SDA dan lingkungan hidup. Istilah ini mencakup beragam tindak pidana yang menghasilkan keuntungan finansial melalui aktivitas yang merusak lingkungan, baik dilakukan secara ilegal maupun melalui penyalahgunaan wewenang dalam proses perizinan dan pengelolaan SDA. Dampak kejahatan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan bagi negara, tetapi juga menimbulkan kerusakan ekologi jangka panjang yang memengaruhi kelangsungan ekosistem serta kualitas hidup masyarakat. (FATF, 2021)

Munculnya konsep *green financial crime* melahirkan istilah “*green corruption*” atau korupsi hijau, yakni bentuk korupsi yang terjadi dalam pengelolaan SDA dan lingkungan, sehingga memungkinkan eksploitasi sumber daya secara melanggar hukum. Korupsi hijau dapat terwujud dalam berbagai bentuk, mulai dari suap pada proses penerbitan izin usaha pertambangan dan perkebunan, penyalahgunaan wewenang dalam perubahan tata ruang, hingga pembiaran aktivitas eksploitasi SDA yang melanggar peraturan lingkungan. (Transparency International, 2022)

Pada konteks ini, korupsi tidak hanya berakibat pada kerugian keuangan negara, tetapi juga memberi kontribusi langsung terhadap kerusakan lingkungan yang sulit dipulihkan. Besarnya laba ekonomi yang dihasilkan dari kejahatan SDA menjadikan sektor ini sangat rentan terhadap pencucian uang (*money laundering*). Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan bahwa aliran dana yang terkait dengan kejahatan lingkungan dan SDA menunjukkan tren kenaikan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Dana hasil kejahatan tersebut biasanya disamarkan lewat rangkaian transaksi keuangan yang kompleks untuk memutuskan hubungan dengan tindak pidana as. (PPATK, 2024)

Oleh sebab itu, upaya pemberantasan kejahatan SDA tidak dapat hanya menargetkan pelaku utama (*predicate crime*), melainkan juga harus menuntaskan keuntungan ekonomi yang diperoleh melalui mekanisme pencucian uang. Hubungan antara kejahatan SDA dan pencucian uang telah menjadi fokus perhatian berbagai organisasi internasional. *Financial Action Task Force* (FATF) menegaskan bahwa kejahatan lingkungan hidup merupakan salah satu sumber utama aliran keuangan ilegal (*illicit financial flows*) yang bernilai miliaran dolar setiap tahunnya.(FATF, 2021). Begitu pula *International Consortium on Combating Wildlife Crime* (ICWC) menjelaskan bahwa hasil kejahatan kehutanan dan perdagangan satwa liar sering diputar kembali untuk mendanai kegiatan ilegal lain, menyuap pejabat, memperluas jaringan bisnis, bahkan memengaruhi proses politik serta pembuatan kebijakan publik. (ICWC, 2022)

Secara konseptual, pencucian uang merupakan kejahatan lanjutan (*follow-up crime*) yang keberadaannya tergantung pada kejahatan asal (*predicate crime*). Menurut Emirzon, pencucian uang adalah bentuk kejahatan ganda (*double crime*) karena selalu didahului oleh tindak pidana lain yang menghasilkan keuntungan ekonomi, yang kemudian disamarkan melalui berbagai transaksi keuangan agar tampak sah, (Emirzon, J, 2017). Karenanya, keberhasilan penegakan

hukum atas pencucian uang sangat dipengaruhi oleh kejelasan regulasi mengenai tindak pidana asal yang dapat dijadikan dasar penuntutan.

Walaupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah mengidentifikasi sejumlah tindak pidana di sektor lingkungan hidup dan kehutanan sebagai tindak pidana asal, masih terjadi perdebatan mengenai ruang lingkup kejahatan sumber daya alam lainnya yang belum secara tegas dimasukkan dalam rezim anti-pencucian uang. Selain itu, penegakan hukum terhadap korupsi hijau menghadapi hambatan khususnya dalam mengukur dan membuktikan kerugian ekologis sebagai bagian dari kerugian negara. Padahal, dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kejahatan sumber daya alam biasanya jauh lebih signifikan daripada kerugian finansial yang dapat dihitung secara konvensional. ([Indonesia Corruption Watch, 2024](#))

Sementara itu, efektivitas pemberantasan pencucian uang yang berakar pada kejahatan sumber daya alam juga bergantung pada kemampuan aparat penegak hukum dalam menerapkan pendekatan “*follow the money*”. Pendekatan ini menuntut keahlian dalam penyelidikan keuangan, analisis transaksi mencurigakan, pelacakan aset lintas yurisdiksi, serta koordinasi antar lembaga penegak hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 yang memperluas wewenang penyidik dalam menangani tindak pidana asal merupakan langkah progresif, namun pelaksanaannya masih terkendala oleh berbagai hambatan kelembagaan dan keterbatasan sumber daya manusia. ([Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021](#))

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk menelaah secara komprehensif pengaturan hukum mengenai tindak pidana asal (*predicate crime*) dalam pencucian uang yang bersumber dari kejahatan sumber daya alam dan korupsi hijau, mekanisme serta urgensi penilaian kerugian ekologis dalam penegakan hukum, serta kapasitas dan tantangan aparat penegak hukum dalam menangani pencucian uang berbasis kejahatan sumber daya alam di Indonesia. Keunikan studi ini terletak pada upaya menggabungkan perspektif korupsi hijau, pencucian uang, dan kerugian ekologis dalam satu kerangka analisis penegakan hukum, guna mendorong pemulihan lingkungan hidup melalui pendekatan pemulihan aset dan “*follow the money*”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang PPTPPU, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021, serta putusan pengadilan terkait. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur akademik, laporan lembaga, dan dokumen kebijakan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis.

HASIL & PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Tindak Pidana Asal (*Predicate Crime*) dalam TPPU Berbasis Kejahatan SDA dan Korupsi Hijau di Indonesia

Secara konsep, tindak pidana pencucian uang (TPPU) merupakan kejahatan lanjutan yang memerlukan adanya kejahatan asal (*predicate crime*) yang menghasilkan hasil kejahatan. Tanpa kejahatan asal, tidak ada objek material yang dapat “dicuci.” Prinsip ini menjadi dasar bagi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang TPPU yang secara rinci mencantumkan 26 jenis kejahatan asal, termasuk yang berkaitan dengan kehutanan dan lingkungan hidup. Dari sudut pandang yuridis, pengaturan kejahatan asal dalam UU TPPU memakai sistem daftar tertutup (*closed-list*). Sistem ini berbeda dengan pendekatan *all-crime* yang diterapkan oleh beberapa negara maju dan direkomendasikan FATF, di mana setiap kejahatan yang menghasilkan keuntungan finansial otomatis menjadi kejahatan asal. Pilihan daftar tertutup di Indonesia menimbulkan dampak normatif signifikan: kejahatan sumber daya alam (SDA) yang tidak secara tegas dimasukkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU berisiko terlewat dari rezim anti-pencucian uang. (Sutan Remy Sjahdeini, 2004)

Masalah pertama ialah tidak tercantum secara eksplisit beberapa kejahatan SDA bernilai ekonomi besar sebagai kejahatan asal. Undang-Undang No. 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan melarang berbagai aktivitas ilegal di kawasan hutan, sementara Undang-Undang No. 3/2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengkriminalkan penambangan tanpa izin serta pemalsuan dokumen perizinan. Namun dalam praktik penuntutan, belum pasti apakah pelanggaran berdasarkan kedua undang-undang tersebut otomatis masuk dalam kategori “tindak pidana di bidang kehutanan” atau “tindak pidana lain dengan ancaman pidana penjara empat tahun atau lebih” sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf n UU TPPU. (UU No. 4/2009 jo UU No. 3/2020)

Masalah kedua berkaitan dengan kaitan antara korupsi hijau sebagai kejahatan asal dan TPPU. Korupsi dalam pengelolaan SDA seperti suap saat penerbitan izin, gratifikasi kepada pejabat pengawas, hingga pemalsuan laporan keuangan perusahaan tambang tertulis jelas dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a UU TPPU sebagai kejahatan korupsi. Namun pada praktiknya, membuktikan hubungan langsung antara korupsi tersebut dan aliran dana yang dicuci sangat sulit karena skema pencucian yang rumit, melibatkan yurisdiksi lintas negara, perusahaan cangkang, serta transaksi *layering* berlapis. (UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001)

Contoh kasus Putusan Mahkamah Agung No 1081 K/Pid.Sus/2014 yang menjerat Labora Sitorus, seorang polisi yang terbukti melakukan TPPU berjenjang dari kejahatan BBM ilegal dan pembalakan liar, memperlihatkan bahwa penegakan TPPU yang berakar pada kejahatan SDA memang memungkinkan. Namun, kasus itu merupakan contoh khusus, bukan standar, karena belum ada pedoman teknis yang komprehensif bagi penyidik dalam merumuskan dakwaan TPPU yang bersumber dari kejahatan SDA.

Mekanisme dan Urgensi Penilaian Kerugian Ekologis dalam Penegakan Hukum terhadap Korupsi Hijau dan Kejahatan SDA

Salah satu hal paling sulit dalam penegakan hukum terhadap korupsi di bidang sumber daya alam (SDA) adalah tidak adanya standar hukum yang tetap untuk mengukur serta membuktikan kerugian ekologis sebagai bagian dari kerugian negara. Dari sudut pandang hukum pidana materiil, kerugian negara biasanya diukur secara moneter lewat pendekatan fiskal, yakni seberapa besar uang negara yang diselewengkan atau nilai aset negara yang

diambil/hilang. Pendekatan ini dianggap tidak cukup karena mengabaikan aspek ekologis yang sebenarnya menjadi inti kerusakan pada korupsi terkait SDA.

Korupsi yang berwujud hijau menimbulkan dua jenis kerugian yang saling melengkapi: pertama, kerugian fiskal berupa hilangnya penerimaan negara (seperti royalti tambang, PNBP kehutanan, atau pajak yang tidak terbayar); kedua, kerugian ekologis berupa kerusakan ekosistem yang memerlukan biaya pemulihan yang jauh lebih besar daripada nilai kerugian fiskal. Laporan UNEP 2022 memperkirakan biaya restorasi alam akibat degradasi tahunan di seluruh dunia jauh melampaui keuntungan yang didapat dari eksploitasi ilegal.

Menurut hukum positif Indonesia, Pasal 88 Undang-Undang No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menetapkan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) bagi pelaku kerusakan lingkungan serius. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 7/2014 secara rinci mengatur mekanisme perhitungan ganti rugi lingkungan akibat pencemaran atau kerusakan. Namun, instrumen administratif tersebut belum terintegrasi secara optimal ke dalam sistem pembuktian pidana, sehingga hakim dalam kasus korupsi SDA sering mengalami kebingungan mengenai apakah kerugian ekologis dapat dimasukkan sebagai bagian dari kerugian negara yang harus dikembalikan. Ketidakpastian ini mengakibatkan penghitungan kerugian negara yang *undervalued* dan aset TPPU yang seharusnya dapat disita justru luput dari jangkauan hukum. (ICW & Auriga Nusantara, 2023)

Kasus korupsi tata niaga timah yang melibatkan Harvey Moeis dan rekan-rekannya menjadi titik penting. Kusworo serta Anggraini menelaah bahwa dalam kasus tersebut, untuk pertama kalinya jaksa secara terstruktur menggabungkan kerugian ekologis yang diukur melalui pendekatan valuasi ekonomi lingkungan ke dalam tuntutan kerugian negara. Langkah itu mendapat pengesahan dari majelis hakim, meskipun perhitungan pastinya masih diperdebatkan oleh para pakar. (Muh. Afdal Yanuar, 2023)

Dalam konteks TPPU, perhitungan kerugian ekologis memiliki dampak langsung: besarnya hasil kejahatan yang menjadi objek TPPU berbanding lurus dengan sejauh mana penilaian kerugian dilakukan secara komprehensif. Bila kerugian ekologis diabaikan, nilai aset yang dapat disita sebagai TPPU menjadi jauh di bawah realitas kerusakan yang terjadi. Hal ini bertentangan dengan prinsip pemulihan aset yang menjadi inti rezim anti-pencucian uang. (ICW, 2024)

Tantangan teknis utama dalam mengintegrasikan kerugian ekologis ke dalam pembuktian pidana meliputi tiga hal. Pertama, kerugian ekologis bersifat multidimensi dan membutuhkan keahlian lintas disiplin (ekologi, ekonomi lingkungan, hidrologi) yang tidak selalu tersedia dalam proses peradilan. Kedua, belum ada lembaga penilai kerugian ekologis yang memiliki otoritas hukum tetap, sehingga nilai yang diajukan berbeda-beda antara KLHK, BPKP, dan ahli independen. Ketiga, belum ada Peraturan Mahkamah Agung yang menetapkan standar minimal bukti ahli dalam kasus kerugian ekologis, sehingga hakim memiliki ruang diskresi yang sangat luas dalam menerima atau menolak klaim tersebut.

Kapasitas dan Tantangan Aparat Penegak Hukum dalam Menangani TPPU Berbasis Kejahatan SDA di Indonesia

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 secara mendasar memperluas pengertian “penyidik tindak pidana asal” dalam Penjelasan Pasal 74 UU TPPU. Sebelumnya, penjelasan tersebut secara terbatas hanya memberi wewenang penyidikan TPPU kepada enam lembaga, yakni Polri, Kejaksaan, KPK, BNN, serta Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai Kementerian Keuangan. (Hairi, Prianter Jaya, 2021)

Putusan MK mengubah ketentuan itu sehingga seluruh PPNS yang berhak menyidik tindak pidana asal termasuk PPNS KLHK, KPK, dan ESDM sekarang memiliki kewenangan konstitusional untuk menyelidiki TPPU yang berawal dari tindak pidana di bidang

masing-masing. (Yuharfiandri, dan Nur Hikmah D. S, 2022) Prianter Jaya Hairi (2021) menilai bahwa keputusan tersebut memberi kepastian hukum yang selama ini diperlukan bagi penyidik SDA, namun sekaligus menimbulkan tantangan implementasi yang tidak ringan, terutama dalam hal kesiapan teknis dan koordinasi institusional. (KLHK-PPATK Sinergi Bentuk Tim Gabungan Penanganan TPPU Sektor LHK, 2023)

Sebagai respons, KLHK pada Mei 2023 membentuk Tim Gabungan bersama PPATK melalui Surat Keputusan Dirjen Gakkum LHK Nomor SK.37/PHLHK/PHPLHK/GKM.3/05/2023. Tim ini ditugaskan menangani dugaan TPPU yang berkaitan dengan kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan, dengan mandat memperkuat efek jera serta upaya pemulihan aset. Yuharfiandri & Sunawir (2022) dalam kajiannya mengenai model parallel investigation pasca-Putusan MK menegaskan bahwa penyelidikan serentak antara tindak pidana asal dan TPPU selaras dengan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, namun pelaksanaannya memerlukan kapasitas teknis serta regulasi teknis yang sampai kini belum sepenuhnya tersedia

Di sisi lain, KKP bersama PPATK dan IOJI pada Februari 2022 menyelenggarakan pelatihan TPPU bagi 45 PPNS Perikanan. Pelatihan ini menjadi tonggak pertama peningkatan kapasitas PPNS sektoral pasca-Putusan MK, mencakup 11 materi dengan 17 narasumber dari berbagai lembaga terkait. (KKP Latih 45 PPNS Perikanan, 2022). Namun, pelatihan serupa untuk PPNS di sektor pertambangan dan kehutanan masih bersifat sporadis dan belum terinstitusionalisasi secara sistemik. Terdapat empat tantangan utama yang menghambat efektivitas PPNS sektoral dalam penanganan TPPU. Pertama, tantangan teknis-yuridis: UU TPPU berisi ketentuan khusus tentang pembuktian terbalik dan analisis keuangan forensik yang berbeda dengan hukum acara pidana umum, sementara PPNS sektoral biasanya terlatih menyidik tindak pidana teknis di bidangnya, bukan transaksi keuangan rumit. Kedua, tantangan koordinatif: PPATK melaporkan bahwa koordinasi antar lembaga masih berisiko menimbulkan tumpang-tindih atau kekosongan wewenang. Laporan Hasil Analisis (LHA) yang dikirim PPATK ke PPNS sektoral sering tidak ditindaklanjuti secara optimal karena tidak adanya mekanisme respons yang mengikat. Ketiga, tantangan teknologi: modus pencucian uang yang berakar pada kejahatan SDA semakin pintar dengan memanfaatkan instrumen keuangan digital dan transaksi lintas yurisdiksi, yang menuntut kemampuan forensik keuangan yang masih terbatas pada PPNS sektoral. Keempat, tantangan regulatif: meskipun Putusan MK telah memperluas wewenang PPNS, belum terdapat Peraturan Pemerintah atau Peraturan Kapolri yang secara komprehensif mengatur tata cara koordinasi antara PPNS sektoral dengan PPATK dan penyidik umum dalam penyidikan bersama TPPU berbasis kejahatan SDA.

Putusan PN Banyuwangi Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Byw sebagai sebuah awal positif Penegakan Pencucian Uang dalam Kejahatan Sumber Daya Alam

Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Byw menandai langkah penting dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berakar dari kejahatan sumber daya alam di Indonesia. Kasus ini menjadi putusan pencucian uang pertama yang berhasil diungkap oleh penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait kejahatan kehutanan, usai Mahkamah Konstitusi mengesahkan Putusan Nomor 15/PUU-XIX/2021 yang memperluas wewenang penyidik asal untuk menyelidiki TPPU. Terdakwa Supono sebelumnya telah diputus bersalah karena menebang liar kayu sonokeling di Taman Nasional Alas Purwo pada tahun 2022. Melalui penyelidikan keuangan dengan pendekatan follow-the-money bersama PPATK dan Kejaksaan, terungkap skema pencucian uang sekitar USD 127.000 yang melibatkan transfer ke rekening anak,

penarikan tunai secara bertahap, dan penggunaan metode *loan-back* untuk menyamarkan dana ilegal sebagai pinjaman bank. ([Putusan PN Banyuwangi Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Byw](#))

Walaupun jumlah nilai uang yang terlibat serta denda yang diberikan (penjara 1 tahun 3 bulan dan denda Rp50 juta) tampak kecil bila dibandingkan dengan perkiraan kerugian negara akibat kejahatan sumber daya alam yang mencapai ratusan triliun rupiah, kasus ini tetap memiliki arti strategis yang tinggi. Kasus tersebut menjadi contoh penting yang membuka peluang penanganan perkara yang lebih rumit dan bernilai besar di masa depan, serta membantu penyidik KLHK mengubah fokus dari sekadar menangani pelanggaran lingkungan menjadi mengungkap aliran dana ilegal di belakangnya. Keberhasilan ini juga menegaskan efektivitas kerja sama lintas lembaga antara KLHK, PPATK, dan Kejaksaan, serta peran krusial pelatihan teknis dari program *Green Corruption Basel Institute on Governance* dalam memperkuat kapasitas penyidik untuk melacak transaksi keuangan yang kompleks. ([Anindito, L. 2025](#))

Meskipun begitu, keputusan ini harus dipandang tidak sekadar sebagai awal yang positif, melainkan juga sebagai refleksi dari keterbatasan yang masih harus diperbaiki. Ada tiga poin penting yang harus disampaikan. Pertama, proses peradilan yang memakan lebih dari tiga tahun sejak penangkapan (2021) hingga putusan TPPU (2024) menunjukkan bahwa kemampuan investigasi keuangan PPNS KLHK dalam mengelola kasus TPPU masih memerlukan peningkatan signifikan, terutama terkait kecepatan analisis transaksi keuangan. Kedua, nilai aset yang terbukti dicuci hanya sekitar Rp2,1 miliar sangat jauh di bawah kerugian ekologis nyata akibat hilangnya pohon sonokeling, spesies yang dilindungi CITES Appendix II di kawasan konservasi; serta tidak tersertanya komponen kerugian ekologis dalam perhitungan hasil kejahatan menyebabkan nilai aset yang dapat disita menjadi terdepresiasi secara artifisial, mengurangi efek jera keputusan. Ketiga, modus *loan-back* yang dipakai Supono tergolong cukup sederhana bila dibandingkan dengan skema pencucian uang berbasis kripto dan perusahaan cangkang lintas negara yang kini banyak dipakai oleh pelaku kejahatan sumber daya alam berskala lebih besar sehingga kesiapan PPNS dalam menghadapi kompleksitas yang lebih tinggi belum terbukti sepenuhnya. Oleh karena itu, keputusan PN Banyuwangi ini merupakan langkah awal yang tepat namun belum memadai: ia membuka jalan, namun jalan itu masih panjang dan memerlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas SDM, serta standar penilaian kerugian ekologis seperti yang telah dijelaskan pada sub-bab sebelumnya.

PENUTUP

Regulasi tindak pidana asal dalam kerangka TPPU di Indonesia masih memakai pendekatan daftar tertutup yang tidak mencakup seluruh variasi kejahatan sumber daya alam (SDA) dan korupsi hijau. Walaupun Pasal 2 ayat (1) UU No. 8/2010 menyebutkan kejahatan kehutanan dan lingkungan hidup, beberapa pelanggaran SDA yang memiliki nilai ekonomi signifikan misalnya penyalahgunaan ruang, air, dan pertanian belum secara jelas dimasukkan. Situasi ini menimbulkan ruang lingkup hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan SDA besar agar menghindari mekanisme anti-pencucian uang.

Perhitungan kerugian ekologis dalam kasus korupsi SDA dan TPPU masih hanya sebagian dan tidak didukung oleh standar hukum yang mengikat dalam proses pembuktian pidana. Tidak adanya instrumen hukum standar untuk metodologi valuasi ekologis menyebabkan perkiraan hasil kejahatan (*proceeds of crime*) menjadi kurang nilai, yang pada akhirnya mengecilkan nilai aset TPPU yang dapat disita serta mengurangi dampak jera penegakan hukum.

Kemampuan PPNS sektoral dalam mengatasi TPPU yang berhubungan dengan kejahatan SDA setelah Putusan MK No. 15/PUU-XIX/2021 masih dihadapkan pada empat tantangan utama yakni teknis-hukum, koordinasi, teknologi, dan regulasi. Putusan PN Banyuwangi 2024 menunjukkan bahwa kolaborasi antara KLHK, PPATK, dan Kejaksaan dapat menegakkan bukti TPPU terkait kejahatan kehutanan, namun proses yang memakan waktu lebih dari tiga tahun menandakan bahwa kapasitas penyelidikan keuangan PPNS sektoral belum memadai untuk menangani kasus yang lebih rumit dan bernilai tinggi di masa depan.

REFERENSI

- Anindito, L. (2025). *Indonesia: A Landmark Money Laundering Conviction in a Forestry Crime Case* (Case Study No. 12). Basel Institute on Governance. <https://baselgovernance.org/publications/cs-12>
- Emirzon, J. (2017). *Bentuk Praktik dan Modus Tindak Pidana Pencucian Uang*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- FATF. (2021). *Money Laundering from Environmental Crime*. Paris: Financial Action Task Force.
- Hairi, P. J. (2021). Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Kewenangan PPNS dalam Penyidikan TPPU dan Implikasinya Terhadap Penegakan Hukum. *Negara Hukum*, *12*(2), 1-18. <https://doi.org/10.22212/jnh.v12i2.2358>
- ICW & Auriga Nusantara. (2023). *Implementasi dan Pengaturan Valuasi Kerugian Ekologis dalam Perhitungan Kerugian Negara di Perkara Korupsi Sektor Industri Ekstraktif*. Jakarta: ICW. <https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Implementasi%20dan%20Pengaturan%20Valuasi%20Kerugian%20Ekologis.pdf>
- ICW. (2024). *Policy Paper Kerugian Ekologis dalam Perkara Korupsi Sektor Sumber Daya Alam*. Jakarta: ICW. <https://antikorupsi.org/id/policy-paper-kerugian-ekologis-dalam-perkara-korupsi-sektor-sumber-daya-alam>
- Indonesia Corruption Watch. (2024). *Policy Paper Kerugian Ekologis dalam Perkara Korupsi Sektor Sumber Daya Alam*. Jakarta: ICW.
- ICCWC. (2022). *Financial Investigations into Wildlife and Forest Crime*. Vienna: UNODC.
- KKP Latih 45 PPNS Perikanan dalam Penanganan Pencucian Uang Bidang KP. (2022, Februari 28). *PanenNews*. <https://www.panennews.com/berita/168891448/kkp-latih-45-ppns-perikanan-dalam-penanganan-pencucian-uang-bidang-kp>
- KLHK-PPATK Sinergi Bentuk Tim Gabungan Penanganan TPPU Sektor LHK. (2023, Mei 16). *InfoPublik*. <https://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/741070/klhk-ppatk-sinergi-bentuk-tim-gabungan-penanganan-tppu-sektor-lhk>
- PPATK. (2024). *Kajian Green Financial Crime di Indonesia*. Jakarta: PPATK.
- Sjahdeini, S. R. (2004). *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan*

- Terorisme*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021.
- Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Byw.
- Transparency International. (2022). *Combating Corruption in Environmental Crime*.
- Tacconi, L., Rodrigues, R. J., & Maryudi, A. (2019). Law enforcement and deforestation: Lessons for Indonesia. *World Development*, *114*, 20–29. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.09.029>
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Venables, A. J. (2016). Using Natural Resources for Development: Why Has It Proven So Difficult? *Journal of Economic Perspectives*, *30*(1), 161–184. <https://doi.org/10.1257/jep.30.1.161>
- Yanuar, M. A. (2023). Laundering of Proceeds Forest Destruction and Narcotics Crimes: A Resolution of the Conflict Norms. *Mulawarman Law Review*, *8*(1), 1–20. <https://doi.org/10.30872/mulrev.v8i1.1044>
- Yuharfiandri, & Sunawir, N. H. D. (2022). Analisis Penanganan Tindak Pidana Asal dalam Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 Ditinjau dari Penjelasan Pasal 74 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Parallel Investigation Approach. *Padjadjaran Law Review*, *10*(2). <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/download/1051/533>

Editorial Office of Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum (JKIH)

Medan City, North Sumatra, Indonesia.

Phone / WhatsApp Business: +62 811-620-1239

Email: support@jurnal.locusmedia.id

E-ISSN: 2809-9265 | **DOI Prefix:** 10.56128/jkih

Powered by Locus Media Publishing
